

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL
10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TAHUN 2022**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

PENTI SEPSIANTI PUTRI

NPM : 2010012111026

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 4/HI/02/II-2024

Nama : Penti Sepsianti Putri
NPM : 2010012111026
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI
MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL 10
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
TAHUN 2022**

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Satu Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Deswita Rosra, S.H.,M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL
10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TAHUN 2022**

Penti Sepsianti Putri¹, Deswita Rosra¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : penti0809@gmail.com

ABSTRAK

Indonesian Migrant Workers (PMI) make a big contribution to the Indonesian economy, considering that Indonesia is the second largest country of origin for migrant workers in ASEAN, this can be seen from the still high number of unemployed people in Indonesia and the lack of job opportunities provided, just the distribution of migrant workers. Not in line with the protection provided by the government, every year around 450,000 Indonesian citizens (WNI) go abroad as workers, 70% of whom are women. In terms of placement of migrant workers, problems often arise, seeing that Indonesia and Malaysia have agreed to make an MoU. Problem Formulation: 1. How are Indonesian migrant workers in Malaysia regulated according to Article 10 of the Memorandum of Understanding? 2. How is the juridical study regarding the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia reviewed from Article 10 of the 2022 MoU?, Types of research used by normative law, data sources with secondary data, data collection techniques for document studies and data in qualitative analysis. Research results (1) Regulation of Indonesian migrant workers in Malaysia in Article 10 of the MoU states that PMI may communicate with their families, and Malaysia is obliged to facilitate consular functions related to PMI without delay. However, the rules and provisions of Article 10 have not been implemented optimally because Malaysia There are still many violations of Article 10 so that the problems of migrant workers cannot be resolved properly. (2) Juridical Study on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers in the Domestic Sector in Malaysia which was carried out by both countries in providing protection to PMI using the One Chanel system, where in The implementation has not gone well, because the Malaysian side is still violating the agreement stipulated in the MoU.

Keyword : Protection, Placement, Migrant Workers, MoU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara asal pekerja migran kedua terbesar se- ASEAN, hal ini bisa dilihat dari masih tingginya jumlah pengguguran di Indonesia serta minimnya kesempatan kerja yang disediakan ,hanya saja distribusi buruh migran tersebut tidak sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, berkerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar, setiap tahun sekitar 450.000 warga Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja, 70% di antaranya adalah perempuan , dan mayoritas berkerja di Malaysia. dan perang. Hal tersebut membuat perang pada 2022 ini.¹

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui nota kesepahaman atau *Memorandum Of Understanding* (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri bin Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022. MoU antara kedua Negara tersebut mengatur tentang penggunaan sistem satu kanal atau *one channel systems* sebagai sistem perekrutan hingga pengawasan, yang akan memberikan perlindungan maksimal bagi para PMI.

Akibat banyaknya permasalahan hukum di Malaysia Perwakilan dari Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran

Josias Simon, Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19, 2021, Volume 9

¹ Munarni Aswindo. Margaretha Hanita. Arthur

(PERTIMIG) di Malaysia, Bariyah Iyah, mencatat ada 60 kasus pelanggaran yang dialami Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran Indonesia di luar negeri pada tahun 2021. Bentuk pelanggaran yang dialami PRT migran Indonesia beragam, mulai dari mendapatkan kekerasan fisik sebanyak 3,9 persen, korban perdagangan manusia 5,9 persen, pelecehan seksual 7,8 persen, eksploitasi 31,4 persen, hingga gaji yang tidak dibayar mencapai 45,1 persen. tercatat kasus terbesar itu ternyata gaji tidak dibayar. Gaji tidak dibayar bahkan kalau ditotal hampir Rp 1 miliar lebih dari total yang diterima Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia (PERTIMIG) Mayoritas mereka bekerja dari 5 sampai 16 tahun tidak digaji.²

Dengan data tersebut menunjukkan pekerja migran Indonesia di Malaysia tidak dalam keadaan baik jika di biarkan akan merusak hubungan bilateral kedua negara maka Dengan demikian penulis berkeinginan untuk menulis lebih lanjut terkait perlindungan bagi buruh migran dan kasus-kasus yang terjadi terhadap buruh migran yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Kajian Yuridis Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia Ditinjau Dari Pasal 10 Memorandum Of Understanding Tahun 2022**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurut Pasal 10 MoU ?
2. Bagaimanakah Kajian Yuridis Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia ditinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Pengaturan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurut Pasal 10 MoU.
2. Untuk menganalisa Kajian Yuridis Tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia ditinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian ini yang akan digunakan hukum normatif, sumber data dengan data sekunder, teknik Pengumpulan data studi dokumen dan data dianalisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Menurut Pasal 10 MoU

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam penempatan tersebut disebutkan: “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri” Pengakuan hak asasi manusia dalam regulasi nasional juga dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya PMI) yang menyatakan bahwa PMI bertujuan untuk: 1. Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga Negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan 2. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial

² Anugrah Andriansyah
<https://www.voaindonesia.com/a/beragam-pelanggaran-masih-dialami-prt-migran-indonesia-di-luar-negeri/6386916.html>.

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Sebelum lahirnya MoU tahun 2022, kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang ketenagakerjaan sudah menyepakati MoU sejak tahun 2011, sebagai dasar perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang berkerja di Malaysia, akan tetapi permasalahan yang terjadi terhadap Pekerja migran Indonesia tetap meningkat Pada tahun 2016 habisnya masa kontrak perjanjian MoU antara Indonesia dan Malaysia.³

B. Kajian yuridis tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia di Tinjau dari Pasal 10 MoU Tahun 2022

Upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI di Malaysia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu :

1. Pada masa pra penempatan berupa: a. Kebijakan satu pintu (*one channel*) antara Indonesia dan Malaysia. b. Pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
2. Pada masa penempatan berupa: a. Sistem Monitoring atau pengawasan PMI di Malaysia. b. Kerjasama pemerintah Indonesia dengan badan kemanusiaan dan perusahaan Indonesia ada tiga yaitu: 1) Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Palang Merah Indonesia (PMI) 2) Kerjasama pemerintah Indonesia dengan PT-PT Brata Astritama 3) Pendampingan PMI yang bermasalah . 3.

Pada masa purna penempatan berupa: a. Pengawasan kepulangan PMI b. Pemberdayaan PMI

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sepakat menutup akses bagi penempatan PMI yang berkerja di Malaysia secara ilegal. Prosedur penempatan PMI sektor domestik hanya dilakukan melalui kebijakan skema satu pintu resmi. Kebijakan satu pintu atau *one chanel sytem* ini merupakan suatu cara

untuk memberantas agen ilegal. Kebijakan penempatan PMI satu pintu ini dilakukan untuk meningkatkan aspek perlindungan Dan mekanisme penempatan PMI yang berkerja di Malaysia secara legal dan prosedural.

Dimana setelah kedua Negara sudah menyepakati *One Chenel Sytem* sebagai perlindungan, penempatan para PMI di Malaysia, akan tetapi pihak Malaysia juga memiliki program Rekalibrasi, yang mana program ini berarti bahwa pemberi kerja bisa mendaftarkan pekerja migran yang berstatus ilegal untuk mendapatkan izin kerja, sehingga pekerja tersebut statusnya dapat berubah menjadi pekerja legal, program Rekalibrasi sama saja merampok orang asing yang masuk ke negaranya tanpa visa kerja untuk diambil sebagai pekerja, Melihat hal tersebut pada akhirnya Pemerintah Indonesia memohon agar ada tindakan tegas dari pihak Pemerintahan Malaysia kepada para pemberi kerja di negara Jiran tersebut yang secara sengaja apabila memperkerjakan PMI Domestik secara ilegal untuk tidak segan-segan diproses dan ditindak lanjuti.⁴ Untuk memberikan perlindungan bagi calon PMI, pemerintah Indonesia juga melakukan persiapan sebelum berangkat ke luar negeri seperti penguasaan pengetahuan dan keterampilan kerja yang mewadahi pekerja migran ,sehingga terhindar dari ketidakpuasan pemberi kerja⁵

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dan saran dalam pemasalahan pekerja Migran Indonesia di Malaysia hingga terbit Mou 2022 tentang perlindungan PMID terutam di Pasal 10 sebagai berikut : 1. Pengaturan Pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia

⁴ Erliz Nindi Pratiwi et al., EDAJ 2 (2) (2013) Economics Development Analyss Journal Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja Dalam Menghadapi MEA 2015,2012.

⁵ Mita noviri dkk, Perlindungan pekerja migran Indonesia kesepakatan dan implementasinya,yayasan pustaka obor Indonesia ,2020,hal 25

³ BP2MI, Penempatan dan Perlindungan PMI, pusat data dan informasi, ww.bp2mi.go.id

menurut Pasal 10 MoU yang mana para PMI harus diberikan izin untuk berkomunikasi dengan keluarganya, tidak boleh menahan barang pribadi PMI, serta pihak Malaysia wajib melaporkan masalah-masalah yang ada pada PMI secara langsung tanpa penundaan kepada Perwakilan Republik Indonesia, namun hal tersebut belum berjalan dengan baik, dengan apa yang sudah disepakati didalam MoU Tahun 2022 tersebut, dilihat dari pemerintah Malaysia yang sudah terlihat tidak konsisten dalam menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap PMI. 2. Kajian yuridis tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan kedua pihak dalam perlindungan PMI dengan pelaksanaan sistem satu kenal atau *one chenal system*, di samping itu pihak Indonesia juga mengupayakan perlindungan dengan melakukan pelatihan-pelatihan keahlian terhadap calon PMI, dan menyiapkan PMI baik secara fisik tentang pemahaman budaya di Negara tujuan, maupun non fisik untuk mencangkup kesiapan mental calon PMI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- Peter Mahmud marzuki. Penelitian hukum, Jakarta, kencana prenada group, 2007.
- Mita noviria dkk, perlindungan pekerja migran Indonesia kesepakatan dan implementasinya, Jakarta, yayasan pustaka obor, 2020

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Intenasional

- MoU Indonesia dan Malaysia
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sumber Lain

- Munarni Aswindo. Margaretha Hanita. Arthur Josias Simon, Kerentanan dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada Masa Pandemi Covid-19, 2021,

Anugrah.Andriansyah

<https://www.voaindonesia.com/a/beragam-pelanggaran-masih-dialami-prt-migran-indonesia-di-luar-negeri/6386916.html>.

BP2MI, Penempatan dan Perlindungan PMI, pusat data dan informasi, ww.bp2mi.go.id

Erliz Nindi Pratiwi et al., EDAJ 2 (2) (2013) Economics Development Analyss Journal Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja Dalam Menghadapi MEA 2015, 2012.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu, Deswita Rosra, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.